



PUTUSAN

Nomor 2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Letkol Laut (H) Syahrudin, S.H. NRP 13060/P, Kadiskum Lantamal VI, Letda Laut (H) Ilham Dwi Handhoko, S.H. NRP 25579/P, Paur Tu Diskum Lantamal VI, Serda Hum Sofyan, S.H. NRP 103045, Anggota Diskum Lantamal VI, Pembina IV/a Neli Silambi, S.H. NIP 19720515 200112 2 001, Kasubdis Dargakkum Diskum Lantamal VI, Penata Tk.I III/d Yosepha Ida Rahayu, S.H. NIP 19751005 200112 2 001, Kaur Kumla Diskum Lantamal VI, Penda III/a Lukas Mule, S.H. NIP 19860506 200604 1003, PS.Paur Hatkum Diskum Lantamal VI, Berdasarkan Surat Perintah Komandan Lantamal VI Nomor Sprin/1034/IX/2023 tanggal 29 September 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 998/SK/X/2023/PA.Mks, tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;
melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 2093/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian di kedinasan TNI AL dan telah mendapatkan persetujuan perceraian berupa Surat Izin Cerai dari Panglima TNI Nomor SIC/2/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 November 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota/Kabupaten* Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0654/14/XI. tanggal 9 November 2014;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX. Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari. Kota/Kabupaten* Surabaya dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan Termohon:

- a. Tidak Patuh Terhadap Pemohon;
- b. Tidak Mengurus Dengan Baik Anak Bawaan Pemohon; dan
- c. Meninggalkan Rumah Sejak Mei 2019 Sampai Saat Ini.

6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2019. yang akibatnya pihak Termohon meninggalkan rumah, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; dan

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu atas Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar; dan
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bahwa, Kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1034/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI tertanggal 29 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, beserta lampirannya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Karti ni) tanggal 20 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Anggota TNI AL, Pemohon telah memperoleh izi dari atasannya berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/2/VIII/2023 tertanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh a.n. Panglima TNI Kasum;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum Termohon mengajukan Jawaban tertulis Termohon memperbaiki identitasnya yang tertulis **XXXXXXXXXXXXX binti (Alm) XXXXXXXXXXXXX** seharusnya **XXXXXXXXXXXXX**;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang diajukan di depan sidang pada tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuiinya benar.
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 November 2014

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota/Kabupaten Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0654/14/XI tanggal 9 November 2014.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX. Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegal Sari, Kota/Kabupaten Surabaya dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas.

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Termohon dengan Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak.

5. Bahwa pernikahan antara Termohon dengan Pemohon merupakan pernikahan yang pertama buat Termohon sedangkan bagi Pemohon merupakan pernikahan yang ketiga sebab sebelum Termohon dengan Pemohon menikah, Pemohon telah 2 (dua) kali menikah dengan perempuan lain dan telah resmi bercerai dari kedua pernikahan tersebut.

6. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan tidak harmonis disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan Termohon tidak mengurus dengan baik anak-anak bawaan Pemohon.

7. Bahwa anak bawaan dari Pemohon sebanyak 2 (dua) orang anak laki-laki merupakan anak-anak dari pernikahan Pemohon dengan istri pertama, sedangkan dari pernikahan kedua dan ketiga (Termohon dan Pemohon), tidak dikaruniai anak. Adapun anak-anak bawaan Pemohon tersebut, anak pertama atas nama XXXXXXXXXXXXX kuliah di Universitas Brawijaya Malang Jurusan Akuntansi semester akhir dan anak bungsu atas nama Fariel Zulfikar Alman sekolah SMA kelas III di Jakarta. Bahwa meskipun kedua anak tersebut bukan anak kandung Termohon namun Termohon menyayangi mereka seperti anak sendiri.

8. Bahwa selama Termohon dengan Pemohon tinggal bersama-sama, uang yang dipegang/diberikan oleh Pemohon kepada Termohon setiap bulan hanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



9. Bahwa sejak bulan Mei 2019, Termohon tidak diberikan nafkah secara lahir maupun batin oleh Pemohon padahal Termohon dan Pemohon masihumpul/tinggal bersama-sama sampai bulan Desember 2019.
10. Bahwa Termohon meninggalkan rumah bukan tanpa sebab melainkan karena perlakuan Pemohon yang tidak sepatutnya dilakukan, mengabaikan kehadiran Termohon dan yang mana selain Pemohon pernah mengucapkan talak terhadap Termohon, Pemohon juga hanya memberikan jatah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sedangkan penghasilan Pemohon lebih dari Rp. 10.000.000,- Pemohon juga memblokir sosial media Termohon serta Pemohon sering menuduh Termohon penipu dan menggelapkan uang.
11. Bahwa Termohon sebenarnya masih ingin mempertahankan kehidupan berumah tangga dengan Pemohon sebab Termohon menginginkan pernikahan sekali seumur hidup karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits “*Abghadul Halal ‘Indallahithalaq*” artinya “ Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak”, namun apabila Pemohon menghendaki perceraian, maka Termohon menerima dengan lapang dada namun Termohon memohon keadilan agar Pemohon memenuhi hak-hak Termohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat dilangsungkan akad nikah bahwa Termohon

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka.

4. Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Termohon Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi TANGGUNG JAWAB dan KEWAJIBAN seorang suami (Termohon Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam *SIGHAT TA'LIK* yang diucapkan oleh Suami (Termohon Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Pemohon Rekonvensi) yang isinya : “ *Sesudah Akad Nikah, saya XXXXXXXXXXXX (Alm) (Termohon Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati KEWAJIBAN saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama XXXXXXXXXXXX (Alm) dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam*” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI.

5. Bahwa sejak bulan Mei 2019, Termohon Rekonvensi tidak menafkahi Pemohon Rekonvensi secara lahir maupun batin padahal Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi masih kumpul/tinggal beksama-sama sampai bulan Desember 2019. .

6. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak akan menghapuskan kewajiban Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI WAJIB:

- a. Memberikan MUT`AH yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



- b. Memberi NAFKAH, MASKAN dan KISWAH kepada bekas isteri selama DALAM IDDAH, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
7. Bahwa pada poin 6 huruf a, b dan c harus dipenuhi oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, namun untuk poin 6 huruf d merupakan tanggung jawab tersendiri Termohon Rekonvensi sebab anak-anak tersebut merupakan anak-anak bawaan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
8. Bahwa untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berkenan memutuskan agar Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu:
- a. Nafkah Madhiyah/ Nafkah selama 4 tahun 5 bulan yaitu sebesar Rp 4.000.000,-/perbulan X 53 bulan = Rp 212.000.000,- ditambah hari - hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp 10.000.000,-
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 53.000.000,- dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Termohon Rekonvensi dengan cara mengajukan cerai talak dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan.
9. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bekerja sebagai dosen Sesprodi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan RI Kemhan tentu mempunyai penghasilan yang besar setiap bulannya, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



Hakim Pemeriksa Perkara Aquo mengabulkan semua permintaan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mengingat penghasilan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya melebihi apa yang diminta oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan hal ini juga sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istrinya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madhiyah/ Nafkah masa lampau selama 4 tahun 5 bulan yaitu sebesar Rp 4.000.000,-/perbulan X 53 bulan = Rp 212.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp 10.000.000,-
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 53.000.000, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Termohon Rekonvensi dengan cara mengajukan cerai talak dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



Total yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi/
Pemohon Konvensi kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon
konvensi sebanyak Rp 212.000.000,- + Rp 10.000.000,- + Rp
53.000.000,- = Rp 275.000.000,-

2. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain,
mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et
bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan
replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang diajukan di depa
n sidang pada tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil
Termohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon
Konvensi.
2. Bahwa Pemohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Termohon Konvensi
sebagaimana tertuang dalam Jawaban Termohon Konvensi tanggal 27
November 2023 sebagai berikut:
 - a. Poin 6 bahwa tidak mungkin rumah tangga Pemohon Konvensi
dan Termohon Konvensi tidak harmonis kalau Termohon Konvensi
patuh pada Pemohon Konvensi atau dengan kata lain bahwa pasti
rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harmonis
kalau Termohon Konvensi patuh pada Pemohon Konvensi .
 - b. Poin 7 bahwa tidak benar Termohon Konvensi menyayangi
anak bawaan Pemohon Konvensi seperti anak sendiri sebab
kenyataannya Termohon Konvensi tidak mengurus dengan baik anak
bawaan Pemohon Konvensi.
 - c. Poin 8 bahwa memang benar Pemohon Konvensi memberikan
uang kepada Termohon Konvensi setiap bulan sebesar Rp

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



1.000.000,- (satu juta rupiah), namun uang ini hanya digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Termohon Konvensi dan apabila masih kurang maka Pemohon Konvensi akan menambahkan. Lagi pula untuk keperluan sehari-hari telah dipenuhi oleh Pemohon Konvensi.

d. Poin 10 bahwa Termohon Konvensi meninggalkan rumah atas kemauan sendiri dan bukan disebabkan karena perlakuan Pemohon Konvensi yang tidak pantas. Pemohon Konvensi memang pernah menuduh Termohon Konvensi melakukan penipuan dan menggelapkan uang, hal ini dikarenakan saat itu Pemohon Konvensi memberikan sejumlah besar uang kepada Termohon Konvensi atas permintaan Termohon Konvensi untuk membuka usaha namun tidak ada pertanggungjawaban Termohon Konvensi atas penggunaan uang tersebut.

e. Poin 11 bahwa Pemohon Konvensi sebenarnya masih ingin mempertahankan kehidupan berumah tangga dengan Termohon Konvensi mengingat Pemohon Konvensi sudah pernah gagal dalam membina rumah tangga dalam pernikahan sebelumnya, namun mengingat perbuatan Termohon Konvensi yang tidak patuh terhadap Pemohon Konvensi, tidak mengurus dengan baik anak bawaan Pemohon Konvensi dan meninggalkan rumah sejak Mei 2019 sampai saat ini, maka Pemohon Konvensi menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Makassar. Hal ini Pemohon Konvensi lakukan karena rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak dapat dirukunkan kembali meskipun Pemohon Konvensi telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil.

Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



1. Termohon Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Rekonvensi.

2. Adapun Termohon Rekonvensi menolak dalil Pemohon Rekonvensi sebagai berikut:

a. Poin 3 bahwa benar saat dilangsungkan akad nikah, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan kesungguhan hati mengikrarkan akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, namun perlu diketahui bahwa untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah bukan hanya kewajiban Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi melainkan kewajiban kedua belah pihak (suami istri).

b. Poin 4 sampai dengan poin 12 mengenai tanggung jawab Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi saat terjadi perceraian yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyampaikan bahwa permintaan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi itu berlebihan mengingat Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai tanggung jawab terhadap anak bawaan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang memerlukan biaya yang besar baik dalam pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu mengenai nafkah yang akan diberikan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu atas Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar; dan
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa atas Replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang diajukan secara tertulis di depan sidang pada tanggal 11 Desember 2023 pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, demikian pula Pemohon dalam duplik rekonvensi yang diajukan secara tertulis di depan sidang tanggal 18 Desember 2023 pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya yaitu:

1. Tergugat rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pengugat rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri mempunyai tanggung jawab bersama untuk menciptakan keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah.
3. Bahwa mengenai nafkah yang akan diberikan Tergugat rekonvensi terhadap Pengugat rekonvensi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) mengingat Tergugat rekonvensi mempunyai tanggung jawab

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



terhadap anak bawaan Tergugat rekonvensi yang memerlukan biaya yang besar baik dalam pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0564/14/XI/2014, Tertanggal 09 November 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Print Out Perincian Penghasilan bulan Januari 2024, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Universitas Pertahanan, telah diberi materai cukup dan dicap Pos kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AL, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah satu kantor TNI AL di Surabaya;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Termohon sebagai istri Pemohon namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena baru minggu lalu saksi disampaikan bahwa Pemohon dan Termohon ada persoalan dalam rumah tangganya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih satu rumah, karena pada tahun 2019 saya satu Kantor dengan Pemohon di Surabaya dan saya lihat Pemohon dan Termohon masih baik, akan tetapi pada tahun 2021 saya pindah tugas di Makassar;

- Bahwa saksi tidak tahu gaji Pemohon yang diterima setiap bulan sebagai anggota TNI AL;

2. XXXXXXXXXXXX umur 47 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan pekerjaan ASN Pada TNI AL, bertempat tinggal di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah bawahan dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya, saksi bertetangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa sekarang saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih satu rumah;

- Bahwa saksi tidak tahu gaji Pemohon yang diterima setiap bulan sebagai anggota TNI AL;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



1. Fotokopi Print out Screenshot Foto Kedekatan Hubungan Yang Baik antara Termohon dengan anak-anak bawaan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap Pos (Bukti T.1).
2. Fotokopi Print out Screenshot foto Istri Pertama dengan anak-anak Hasil Pernikahan Pemohon dengan istri Pertama bahwa Pemohon dengan Termohon belum resmi bercerai namun Pemohon telah liburan bersama istri pertama Pemohon dengan anak-anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap Pos (Bukti T.2)
3. Fotokopi Print out Screenshot Bukti Rincian Pengeluaran Termohon yang dilaporkan kepada Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap Pos (Bukti T3);
4. Fotokopi Print out Screenshot Bukti Pemberitahuan Pemohon kepada keluarga Termohon melalui aplikasi WA untuk mengakhiri hubungan dengan Termohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap Pos (Bukti T.4);

Bahwa atas bukti tertulis yang diajukan Termohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap bukti tersebut;

Bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (expedisi), tempat tinggal di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ipar Termohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon dengan baik, sebagai suami istri.
 - Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa beberapa tahun kemudian yaitu sekita akhir tahun 2019 saksi menerima pesan dari Pemohon melalui aplikasi Whatsapp (W A) bahwa mulai saat ini Pemohon tidak bertanggungjawab apapun lagi terhadap Termohon, karena secara agama Pemohon telah menalak dan menceraikan Termohon dan meminta agar pesan ini disampaikan kepada keluarga Termohon sehingga saksi menyampaikan pesan tersebut kepada saudara tertua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebabnya sehingga Pemohon bersikap demikian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon cek cok;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang saksi melihat Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di Makassar dan Pemohon tinggal di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sekitar 4 (empat) tahun Pemohon dan Termohon tidak satu rumah;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperhatikan dan tidak saling mendatangi maupun berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai anggota TNI AL.
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon dan kuasa Pemohon tidak keberatan dan menerimanya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta di bidang Properti, bertempat tinggal di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon sebagai suami istri karena saksi adalah sahabat Termohon ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon cek cok.
- Bahwa saksi pernah mengajak Termohon untuk usaha investasi rumah dan saksi telah menerima kiriman uang dari Termohon untuk menjalankan usaha tersebut, namun saksi telah mengirim kembali uang tersebut ke rekening Pemohon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena Pemohon tidak setuju;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang saksi melihat Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di Makassar dan Pemohon tinggal di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sekitar 4 (empat) tahun Pemohon dan Termohon tidak satu rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya sehingga Termohon dengan Pemohon berpisah rumah;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai anggota TNI AL;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Termohon dan Pemohon sudah tidak saling memperhatikan lagi sebagai suami istri bahkan tidak ada lagi komunikasi satu sama lain.
- Bahwa saksi sudah menasihati Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon dan kuasa Pemohon tidak keberatan dan menerimanya;

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang TNI AL, telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, maka telah terpenuhi ketentuan dan persyaratan administrasi Nikah, Talak, Cerai dan rujuk (NTCR) di Lingkungan TNI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum Pemohon berupa Surat Perintah Komandan Pangkalan Utama TNI AL dan Kartu tanda pengenal para Kuasa yang isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa hukum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg dan Pasal 147 Rbg. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dimaksud Pasal 65 Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 jo Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Dra. Kartini dan berdasarkan laporan mediator

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 November 2023, bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun atau terjadi percekcoan sejak bulan Desember 2016 disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, tidak mengurus dengan baik anak bawaan Pemohon, bahkan Termohon telah meninggalkan rumah sejak Mei 2019 sampai saat ini dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan benar telah terjadi ketidakrukunan antara Termohon dengan Pemohon karena Pemohon sudah mengabaikan kehadiran Termohon, Pemohon sering menuduh Termohon Penipu dan menggelapkan uang, bahkan Pemohon pernah mengucapkan talak terhadap Termohon sehingga Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Desember 2019 dan Pemohon juga telah memblokir sosial media Termohon, jadi tidak benar apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya sebagai penyebab percekcoan Pemohon dan Termohon sehingga Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut,

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis menemukan fakta kejadian, yakni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan, namun kedua belah pihak saling menuduh terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan percekocokan diantara Pemohon dengan Termohon dan Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan dan percekocokan kedua belah pihak, namun yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo yaitu apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan disepakati secara murni oleh kedua belah pihak, pada dasarnya sesuai ketentuan Pasal 311 Rbg telah menjadi fakta hukum yang tetap sehingga tidak perlu pembuktian, namun untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2,

Menimbang bahwa bukti P.1, merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah oleh Termohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg). Oleh karena itu,

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 9 November 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Print out Perincian Penghasilan atas nama Pemohon untuk bulan Januari 2024) yang tidak dibantah oleh Termohon, membuktikan bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Pegawai tetap pada Universitas Pertahanan RI yang berpenghasilan tetap setiap bulan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan Pemohon dan kenal juga dengan Termohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri keduanya melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan rukun di Surabaya pada tahun 2019 ketika kedua saksi tersebut bertugas di Surabaya, namun setelah itu kedua saksi tersebut tidak tahu lagi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak pernah melihat dan mendengar ada percekcoakan Pemohon dan Termohon, saksi pertama baru sekitar dua minggu tahu kalau Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4, serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4, yang merupakan Fotokopi Print out Screenshot Foto yang telah bermeterai cukup telah diperiksa tanpa dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Pemohon oleh karena itu, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa serta orang dekat dengan Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak akhir tahun 2019 kedua saksi tersebut melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan lagi sebagai suami istri, meskipun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cecok, lagi pula saksi I Termohon telah menerima Pesan melalui aplikasi WhatsApp dari Pemohon pada akhir tahun 2019 yang menyatakan bahwa sampaikan kepada keluarga Termohon bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab lagi kepada Termohon karena telah menjatuhkan talak secara Agama kepada Termohon, sebagaimana bukti T.4, oleh karena itu majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 Rbg.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini didasarkan atas alasan perselisihan dan percekocokan, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, untuk itu di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan Termohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua belah pihak baik dari saksi Pemohon maupun saksi Termohon keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lainnya yang pada intinya saksi tersebut tidak ada yang pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon cecok, akan tetapi sejak akhir tahun 2019 para saksi tersebut tidak pernah ada melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri yang rukun bahkan saksi kesatu Termohon telah disampaikan oleh Pemohon melalu pesan WhatsApp bahwa Pemohon telah menalak Termohon secara

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



Agama Islam, lagi pula Pemohon sebagai Anggota TNI AL telah mendapat Surat Izin Cerai dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlepas dari pada penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon sesuai dalil masing-masing, namun yang pasti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2019, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan tanpa saling memperhatikan sebagai suami istri, maka hal ini merupakan wujud terjadinya perselisihan terus menerus dan saling melempar kesalahan antara satu sama lain serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang dan tidak saling mengunjungi serta tidak saling memperhatikan lagi sebagai suami istri sampai sekarang, hal tersebut membuktikan adanya percekocokan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Dan dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas percekocokan kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2019 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya perselisihan hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya bahkan saling melempar kesalahan antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa mencermati perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis Hakim dalam hal ini tidak perlu mempersoalkan siapa yang salah di antara Pemohon atau Termohon, namun perselisihan yang terjadi sudah sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar dari pada maslahatnya baik bagi Pemohon maupun Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi sedangkan Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam gugatan rekonvensi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yaitu Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar menempuh jalan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 1 Rbg, dimana gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian baik secara tertulis maupun lisan, hal ini sejalan dengan PERMA No. 3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka hal ini telah sesuai dengan prinsip Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan demikian menurut Majelis Hakim

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



gugatan Penggugat rekonvensi secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi :

a. Nafkah Madhiyah istri selama 4 tahun 5 bulan yaitu sebesar Rp 4.000.000,-/perbulan X 53 bulan = Rp 212.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Nafkah Iddah sebesar Rp 100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp 10.000.000,-

c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp 53.000.000, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat rekonvensi dengan cara mengajukan cerai talak dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.

Total yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi/ Pemohon Konvensi kepada Penggugat rekonvensi sebanyak Rp 212.000.000,- + Rp 10.000.000,- + Rp 53.000.000,- = Rp 275.000.000,-

3. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya menolak gugatan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri mempunyai tanggung jawab bersama untuk menciptakan keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah.
- Bahwa mengenai nafkah yang akan diberikan Tergugat rekonvensi terhadap Penggugat rekonvensi hanya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) mengingat Tergugat rekonvensi mempunyai tanggung jawab terhadap anak bawaan Tergugat rekonvensi yang memerlukan biaya yang besar baik dalam pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab terhadap gugatan rekonvensi tersebut majelis hakim mempertimbangkan satu persatu:

Tentang nafkah lampau

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir sehingga Penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan masalah tuntutan Penggugat dalam pembebanan nafkah kepada Tergugat maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan Penggugat apakah berhak atas nafkah atau tidak;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat dalam permohonan konvensi dalilkan bahwa Penggugat tidak patuh terhadap Penggugat bahkan telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, akan tetapi dalam jawaban konvensi Penggugat rekonvensi membantah dan menyatakan bahwa kepergian Penggugat dari rumah kediaman

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



bersama karena Tergugat sudah mengabaikan kehadiran Penggugat bahkan sering menuduh Penggugat sebagai penipu dan mengelapkan uang, Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat, dengan demikian perbuatan Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang menghendaki perceraian dan terbukti Tergugatlah yang mengajukan permohonan cerai talak sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait nafkah lampau yang menjadi hak Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*” maka Tergugat selaku suami wajib memenuhi pemberian nafkah selama ikatan perkawinannya dengan Penggugat belum putus;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat selaku istri sudah barang tentu juga tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku istri mendampingi suami, sehingga apabila nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat,

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Tergugat dan keterangan dari saksi-saksi kedua belah pihak bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota TNI AL yang mempunyai penghasilan tetap, maka yang wajib dipenuhi Tergugat adalah sesuai kemampuan suami, dan ternyata Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, sedangkan Penggugat terdaftar sebagai istri sah pada instansi tempat Tergugat bekerja yang mendapat tunjangan istri setiap bulan melalui gaji Tergugat sebagaimana (bukti P.2),

Menimbang bahwa seharusnya Penggugat nafkah setiap bulan dari Tergugat minimal sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Penggugat selaku istri Penggugat selaku istri Tergugat sudah tidak lagi

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



menjalankan kewajibannya mendampingi Tergugat selaku suaminya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa patut jika menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang Januari 2024 sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tentang nafkah bekas isteri selama iddah, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang artinya:

“ wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj’i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya, sehingga Penggugat berhak mendapatkan pembayaran uang nafkah selama iddah;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp1 0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan 10 hari), sedangkan Tergugat hanya mampu memberikan nafkah keseluruhan sejumlah Rp5.000.000,00, (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah atas keinginan Tergugat, maka oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis hakim adil dan pantas Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang Muth’ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa mut’ah wajib diberikan oleh seorang suami bila mana suami yang menghendaki terjadinya perceraian dan terbukti bahwa Tergugat selaku suami yang mengajukan permohonan cerai;

Menimbang bahwa Mut’ah adalah merupakan pemberian berupa uang atau benda dari bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak sebagai hadiah atau hiburan untuk menenangkan hati istri meskipun tidak senilai dengan

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



keutuhan rumah tangga yang diharapkan oleh Penggugat sebagaimana maksud Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian yang terjadi karena talak atau suami yang mengajukan untuk menalak istrinya, maka si suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 49 yang Artinya: "senangkanlah hati mereka (istri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang bahwa mengenai besar dan jumlah mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kesanggupan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut Muth'ah berupa uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat bersedia memberikan keseluruhan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00, (lima juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang didukung dengan bukti tertulis P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat masih aktif bekerja sebagai anggota TNI AL yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, maka dengan pertimbangan tersebut sesuai dengan kepatutan, Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi muth'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyatakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya *nafkah lampau*, *nafkah iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana tersebut di atas harus diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali jika istri tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak menerima selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Dalam rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat memberikan muth'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar poin 2, poin 3 dan poin 4 tersebut di atas sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Drs. H. Kamaruddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks



Dra. Hj. St. Masdanah

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaruddin

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.2093/Pdt.G/2023/PA.Mks